



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alex Sarik Als Sarik Anak Dari Liging (alm)
2. Tempat lahir : Ujung Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 (empat puluh tiga) tahun / 31 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ujng Pinang, R.T.06, R.W.03, Desa Bika Hulu, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapus Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Alex Sarik Als Sarik Anak Dari Liging (alm), ditangkap tanggal 9 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP.01/PPNS-Kan/Sta.4/X/2021;

Terdakwa Alex Sarik Als Sarik Anak Dari Liging (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pts tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pts tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SARIK Als SARIK Anak dari LIGING (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilakukan oleh Nelayan Kecil", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut umum Pasal 100B Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEX SARIK Als SARIK Anak dari LIGING (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Inverter merk ELEKTRICPDC;
 - 1 (satu) Unit Kabel penghubung warna biru;
 - 1 (satu) Unit serokan dialiri Kabel biru;
 - 1 (satu) unit kawat;
 - 1 (satu) buah dayung;
 - 1 (satu) buah Perahu Kayu tanpa mesin;
 - 1 (satu) buah senter warna krem;
 - 1 (satu) buah tang penjempit gagang warna Biru;
 - Ikan sungai berbagai jenis dengan berat total \pm 1 (satu) kg. Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pts



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ALEK SARIK Als SARIK ANAK DARI LIGING (Alm) Pada hari Hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2021 bertempat di Perairan Daratan Sungai Kapuas Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi MUSMULADI, saksi EKO HADI SAPUTRA, dan saksi YULIANUS SURIRONDINY bersama Tim Patroli dari Stasiun PSDKP Pontianak melakukan pengawasan sumber daya perikanan di Perairan Daratan Sungai Kapuas karena sudah mendapatkan informasi di Daerah Dusun Ujung Pinang terdapat aktifitas penyetruman ikan, selanjutnya setelah sampai di lokasi tim patroli melihat terdakwa sedang melakukan aktifitas di tepian sungau kapuas menggunakan perahu kayu tanpa mesin, dan setelah itu tim patroli menghampiri terdakwa yang pada saat itu tim patroli menemukan sebuah kawat dibagian buritan perahu yang terjulur ke dalam air, yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kawat tersebut terhubung ke inverter yang merupakan alat untuk melakukan serangkaian penyetruman ikan;

Bahwa cara kerja alat setrum yang terdakwa siapkan untuk menangkap ikan dengan cara setrum yaitu adalah sebagai berikut: Pertama, Kawat simpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan menggunakan kabel biru ke alat Inverter setelah terhubung kawat simpai di ikat diburitan perahu ujung tali biru dihubungkan ke inverter; Kemudian, Kabel penghubung yang ada di serokan/ acung dipasang ke inverter dan kabel yang berwarna hitam putih yang berfungsi sebagai stop kontak di pasang juga ke Inverter. Selanjutnya, memasang kabel berwarna merah dan hitam yang ada di inverter ke Accu;

Bahwa Alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menangkap ikan yaitu dengan menggunakan Accu kering Motor merk Honda (Dalam Daftar Pencarian Barang) dengan tegangan 12 Volt warna Hitam, 1 (satu) unit Inverter Merk ELECTRICPDC, 1 (satu) unit Kabel Penghubung berwarna Biru, 1 (satu) gulung kawat simpai, 1 (satu) Unit sauk/serokan yang terdapat stop kontak serta 2 kabel penghubung berwarna biru dan hitam putih dan tongkat serokan dengan panjang 1 meter , 1(satu) Unit Senter Kepala Merk Dony, 1 (satu) buah Dayung yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tang penjepit warna biru, 1 (satu) buah perahu kayu tanpa mesin;

Bahwa akibat dari menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum memberikan dampak terhadap Nelayan lainnya adalah semakin susah mendapatkan ikan karena ikan cenderung liar dan semakin lama ikan semakin berkurang, dan terkadang umpan pancing tajam seringkali mati karena terkena setrum sehingga ikan tidak mau memakan umpan yang mati dan sangat merugikan nelayan lain yang menguntukan hidupnya untuk menangkap ikan;

Bahwa menurut AHLI Harti Sunthari, S.Pi., M.M selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil di Bidang Pemberdayaan Perlindungan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan alat Penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut lepas serta penataan Andon Penangkap ikan, pada Pasal 8 Ayat (1) penangkapan ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/ atau alat atau bahan berbahaya lainnya, sehingga apa -3- yang dilakukan oleh terdakwa dengan menangkap ikan menggunakan alat setrum dilarang dan tidak diperbolehkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pts



Bahwa ia terdakwa ALEK SARIK Als SARIK ANAK DARI LIGING (Alm)
Pada hari Hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2021 bertempat di Perairan Daratan Sungai Kapuas Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya, yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi MUSMULIADI, saksi EKO HADI SAPUTRA, dan saksi YULIANUS SURIRONDINY bersama Tim Patroli dari Stasiun PSDKP Pontianak melakukan pengawasan sumber daya perikanan di Perairan Daratan Sungai Kapuas karena sudah mendapatkan informasi di Daerah Dusun Ujung Pinang terdapat aktifitas penyetruman ikan, selanjutnya setelah sampai di lokasi tim patroli melihat terdakwa sedang melakukan aktifitas di tepian sungau kapuas menggunakan perahu kayu tanpa mesin, dan setelah itu tim patroli menghapiri terdakwa yang pada saat itu tim patroli menemukan sebuah kawat dibagian buritan perahu yang terjulur ke dalam air, yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kawat tersebut terhubung ke invertir yang merupakan alat untuk melakukan serangkaian penyetruman ikan;

Bahwa Cara kerja alat setrum yang terdakwa siapkan untuk menangkap ikan dengan cara setrum yaitu adalah sebagai berikut:

Pertama, Kawat simpai dihubungkan dengan menggunakan kabel biru ke alat Inverter setelah terhubung kawat simpai di ikat diburitan perahu ujung tali biru dihubungkan ke inverter; Kemudian, Kabel penghubung yang ada di serokan/ acung dipasang ke inverter dan kabel yang berwarna hitam putih yang berfungsi sebagai stop kontak di pasang juga ke Inverter. Selanjutnya, memasang kabel berwarna merah dan hitam yang ada di inverter ke Accu;

Bahwa Alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menangkap ikan yaitu dengan menggunakan Accu kering Motor merk Honda (Dalam Daftar Pencarian Barang) dengan tegangan 12 Volt warna Hitam, 1 (satu) unit Inverter Merk -4-ELECTRICPDC, 1 (satu) unit Kabel Penghubung berwarna Biru, 1 (satu) gulung kawat simpai, 1 (satu) Unit sauk/serokan yang terdapat stop kontak serta 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel penghubung berwarna biru dan hitam putih dan tongkat serokan dengan panjang 1 meter, 1(satu) Unit Senter Kepala Merk Dony, 1 (satu) buah Dayung yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tang penjepit warna biru, 1 (satu) buah perahu kayu tanpa mesin;

Bahwa akibat dari menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum memberikan dampak terhadap Nelayan lainnya adalah semakin susah mendapatkan ikan karena ikan cenderung liar dan semakin lama ikan semakin berkurang, dan terkadang umpan pancing tajam seringkali mati karena terkena setrum sehingga ikan tidak mau memakan umpan yang mati dan sangat merugikan nelayan lain yang menguntukan hidupnya untuk menangkap ikan;

Bahwa menurut AHLI Harti Sunthari, S.Pi., M.M selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil di Bidang Pemberdayaan Perlindungan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan alat Penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut lepas serta penataan Andon Penangkap ikan, pada Pasal 8 Ayat (1) penangkapan ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/ atau alat atau bahan berbahaya lainnya, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan menangkap ikan menggunakan alat setrum dilarang dan tidak diperbolehkan;

Bahwa menurut AHLI Harti Sunthari, S.Pi., M.M selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil di Bidang Pemberdayaan Perlindungan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan petambak garam, pengertian dari Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT sehingga terdakwa yang menangkap ikan menggunakan sampan serta dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka merupakan kategori nelayan kecil, namun metode yang dipergunakan oleh terdakwa yang menggunakan alat setrum dilarang dan tidak diperbolehkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100B Undang – Undang Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musmuliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini atas perkara terdakwa yang melakukan penyetruman ikan di sungai kapuas;
- Bahwa penyetruman ikan dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 22.00 WIB di Desa Ujung Pinang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa yang selalu melakukan penyetruman ikan di perairan sungai kapuas tersebut, tetapi saksi sering melihat beberapa pelaku penyetruman ikan yang meresahkan masyarakat sekitar karena nelayan semakin sulit memperoleh ikan, akibat penyetruman pergerakan ikan menjadi liar dan banyak bibit ikan yang mati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali terdakwa melakukan penyetruman ikan namun saat operasi malam itu kebetulan terdakwa yang tertangkap;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh ikan dengan cara penyetruman;
- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok pengawas di perairan, sering melakukan patroli di sungai bersama anggota Polair, anggota Dinas Perikanan;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang melakukan kegiatan penyetruman ikan, dilihat dari perlengkapan yang berada di sampan terdakwa yaitu berupa kabel yang terikat di tali sampan, kawat, serokan ikan, dan aki. Saat ditanya kegiatannya terdakwa tidak mengakui sedang melakukan penyetruman, setelah diinterogasi akhirnya terdakwa mengakui bahwa sedang melakukan penyetruman ikan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia warga Desa Ujung Pinang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit inverter merk ELEKTRICPDC, 1 (satu) unit kabel penghubung warna biru, 1 (satu) unit serokan dialiri kabel biru, 1 (satu) unit kawat, 1 (satu) buah dayung, 1 (satu) buah senter warna krem, 1 (satu) buah tang penjepit gagang warna biru, Foto Ikan sungai

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai jenis kurang lebih 1 (satu) kg, dan foto 1 (satu) buah perahu kayu adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada pelaku penyetruman ikan di perairan sungai kapuas, kemudian saat melakukan patroli malam itu kebetulan terdakwa yang tertangkap;
- Bahwa perbedaan perolehan ikan misalnya sebelum maraknya kegiatan penyetruman ikan bisa diperoleh 1 (satu) kg ikan, setelah adanya penyetruman bisa jadi perolehan hanya 2 (dua) saja;
- Bahwa jenis ikan yang biasa diperoleh nelayan di perairan tersebut seperti ikan baong, kelabau, juara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat mengurangi kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar perairan karena mata pencaharian utamanya adalah sebagai nelayan;
- Bahwa jika menggunakan kabel yang dipakai oleh terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) meter jangkauan sterumannya;
- Bahwa selain ikan dan bibitnya juga akan mati juga umpan ikan yang berada di dasar sungai juga ikut mati akibat penyetruman;
- Bahwa tugas dari organisasi yang saksi ketui adalah selain itu juga memberikan informasi kepada masyarakat sekitar yang saya temui saat bekerja sebagai nelayan, menjelaskan mengenai akibat penyetruman ikan di sungai;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

2. Saksi Eko Hadi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini atas perkara terdakwa yang melakukan penyetruman ikan di sungai kapuas;
- Bahwa penyetruman ikan dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 22.00 WIB di Desa Ujung Pinang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa yang selalu melakukan penyetruman ikan di perairan sungai kapuas tersebut, tetapi saksi sering melihat beberapa pelaku penyetruman ikan yang meresahkan masyarakat sekitar karena nelayan semakin sulit memperoleh ikan, akibat penyetruman pergerakan ikan menjadi liar dan banyak bibit ikan yang mati;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali terdakwa melakukan penyetruman ikan namun saat operasi malam itu kebetulan terdakwa yang tertangkap;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh ikan dengan cara penyetruman;
- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok pengawas di perairan, sering melakukan patroli di sungai bersama anggota Polair, anggota Dinas Perikanan;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang melakukan kegiatan penyetruman ikan, dilihat dari perlengkapan yang berada di sampan terdakwa yaitu berupa kabel yang terikat di tali sampan, kawat, serokan ikan, dan aki. Saat ditanya kegiatannya terdakwa tidak mengakui sedang melakukan penyetruman, setelah diinterogasi akhirnya terdakwa mengakui bahwa sedang melakukan penyetruman ikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sudah berapa kali terdakwa melakukan penyetruman ikan namun saat operasi malam itu kebetulan terdakwa yang tertangkap;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan kegiatan patrol adalah saksi, saudara Musmuliadi, dan anggota Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia warga Desa Ujung Pinang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit inverter merk ELEKTRICPDC, 1 (satu) unit kabel penghubung warna biru, 1 (satu) unit serokan dialiri kabel biru, 1 (satu) unit kawat, 1 (satu) buah dayung, 1 (satu) buah senter warna krem, 1 (satu) buah tang penjepit gagang warna biru, Foto Ikan sungai berbagai jenis kurang lebih 1 (satu) kg, dan foto 1 (satu) buah perahu kayu adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada pelaku penyetruman ikan di perairan sungai kapuas, kemudian saat melakukan patroli malam itu kebetulan terdakwa yang tertangkap;
- Bahwa saat itu terdakwa berada di sampan miliknya, terdapat kabel yang diikat di belakang sampan, inverter berada di dalam air di pingggiran sungai, terdapat dayung dan ikan di dalam sampan terdakwa;
- Bahwa jenis perahu yang digunakan terdakwa untuk melakukan penyetruman adalah jenis sampan kecil menggunakan dayung tidak bermesin;
- Bahwa terdakwa melakukan penyetruman sendiri;
- Bahwa kegiatan patroli malam itu berdasarkan laporan sdr Musmuliadi atau laporan masyarakat sekitar tempat penyetruman yang melaporkan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



bahwa disekitar perairan sungai kapuas melihat kegiatan penyetruman sehingga kami melakukan patroli;

- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat sekitar tentang maraknya kegiatan penyetruman ikan di perairan sungai kapuas, kemudian saya bersama sdr Musmuliadi dan anggota Dinas perikanan Kabupaten Kapuas Hulu melakukan patroli di perairan sungai kapuas, awalnya ke arah kanan sungai tidak menemukan kegiatan penyetruman, kemudian ke arah kiri sungai kapuas kami menemukan kegiatan penyetruman yang sedang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyetruman tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, inverter dan perangkat untuk melakukan penyetruman tersebut dibeli dari toko online yang menjual seperangkat alat untuk melakukan penyetruman ikan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi Yulianus Surirondiny, S.E., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini atas perkara terdakwa yang melakukan penyetruman ikan di sungai kapuas;
- Bahwa penyetruman ikan dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 22.00 WIB di Desa Ujung Pinang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa dinas perikan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, maupun kepada nelayan langsung yang sedang melakukan pekerjaannya di sungai;
- Bahwa saksi ikut saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu terdakwa sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penyetruman tersebut;
- Bahwa yang tidak diperbolehkan jika menangkap ikan menggunakan jaring yang ditebar menutupi seluruh badan sungai, menggunakan racun dan alat setrum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan terdakwa mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari setelah melakukan pekerjaan utamanya sehingga dikategorikan sebagai nelayan kecil;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ikan tersebut akan digunakan untuk konsumsi keluarganya dan untuk umpan ikan di keramba;
- Bahwa kondisi ikan jika disetrum akan lemas/pingsan sehingga mudah untuk diambil karena mengambang di air;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, inverter dan perangkat untuk melakukan penyetruman tersebut dibeli dari toko online yang menjual seperangkat alat untuk melakukan penyetruman ikan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kegiatan penyetruman dilakukan 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Harti Sunthari, S. Pi, M. M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan ahli yaitu SD Negeri 1 Embaloh, SMP Negeri 1 Embaloh, SMA Negeri 1 Putussibau, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Pontianak Fakultas Perikanan, Program Magister Universitas Terbuka Fakultas Manajemen Sumber Daya Manusia;
- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli yaitu CPNS Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2010 Bidang Perairan, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Rakyat Kecil Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya adalah mencari ikan di wilayah perairan. Nelayan ada 2 kategori yaitu nelayan sambilan utama yang kegiatannya 90% mencari ikan, dan nelayan sampingan yang kegiatannya berkebun/berladang dan juga mencari ikan;
- Bahwa nelayan kecil adalah yaitu nelayan yang kegiatan mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari menggunakan perahu kecil dan bermesin 10 GT, seperti halnya terdakwa;
- Bahwa ahli mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai Ahli dalam perkara terdakwa yang diduga melakukan kegiatan penyetruman ikan di wilayah perairan sungai kapuas;
- Bahwa kegiatan penyetruman ikan tersebut dapat mencelakai nelayan itu sendiri jika menggunakan aki berkekuatan besar, jika menggunakan aki

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor seperti yang digunakan oleh terdakwa tidak berbahaya karena daya kecil, tergantung kekuatan aki yang digunakan;

- Bahwa jangkauan alat setrum tersebut di dalam air tergantung ukuran kawat yang disambungkan, semakin panjang dan dalam menjangkau perairan makan semakin luas jangkauan setrumannya;
- Bahwa akibat kegiatan penyetruman di sungai yaitu ikan dan bibit ikan akan mati, organ reproduksi ikan yang terkena aliran listrik tidak bisa berfungsi dan rusak/mandul sehingga tidak bisa menghasilkan bibit ikan, organisme di dalam sungai untuk makanan ikan juga ikut mati;
- Bahwa ikan hasil penyetruman tetap aman dikonsumsi, kecuali penangkapan ikan menggunakan bahan kimia;
- Bahwa sepengetahuan ahli kabel warna biru disambungkan ke inverter, kemudian kabel warna merah dan hitam disambungkan ke aki, inverter dinyalakan, setelah listrik mengalir ke kawat, kawat diletakkan ke dalam air sehingga ikan yang terkena sengatan listrik akan mengambang di permukaan air dan ikan diambil menggunakan serokan;
- Bahwa penangkapan ikan yang tidak diperbolehkan yaitu menggunakan bahan kimia, bahan peledak, bahan biologis, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- Bahwa dampak penggunaan alat setrum bagi kelangsungan hidup di sungai membahayakan kelestarian sumber daya alam, ikan tidak dapat berkembang biak secara normal, mikroorganisme di dasar sungai mati;
- Bahwa jika pelaku penyetruman ikan tidak ditindak akan dicontoh oleh nelayan lainnya, karena marak sekali penyetruman ikan di perairan sungai kapuas, dengan penindakan pelakunya akan memberikan pelajaran bagi pelaku agar tidak melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum;
- Bahwa kegiatan penyetruman ikan selalu dilakukan saat malam hari sering kali seperti itu supaya tidak terlihat oleh orang lain karena semestinya sudah diketahui bahwa penangkapan ikan di sungai menggunakan alat setrum dilarang;
- Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan tersebut dengan cara disetrum;
- Bahwa terdakwa melakukan penyetruman ikan tersebut di Di perairan Sungai kapuas pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 22.30 WIB di Desa Ujung Pinang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa alat strum menggunakan aki, inverter, kawat, kabel, serokan, saya menggunakan perahu tanpa mesin;
- Bahwa terdakwa mengetahui penangkapan ikan dengan alat strum dilarang;
- Bahwa terdakwa membeli seperangkat alat untuk menyetrum ikan dari aplikasi belanja online, setelah itu saya rakit peralatannya, ada petunjuk perakitan dalam paket peralatan yang saya beli tersebut;
- Bahwa kabel inverter warna hitam dihubungkan ke aki, kabel dihubungkan ke kawat kemudian kawat dimasukkan ke dalam air, kemudian ikan yang timbul ke permukaan diambil menggunakan serokan;
- Bahwa jenis iakn yang terdakwa dapat dari penyetruman ikan adalah ikan jenis Ikan baung, ikan juara untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa telah melakukannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selama 20 (dua puluh) menit sudah memperoleh ikan jika menggunakan alat setrum walaupun tidak musim ikan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit inverter merk ELEKTRICPDC, 1 (satu) unit kabel penghubung warna biru, 1 (satu) unit serokan dialiri kabel biru, 1 (satu) unit kawat, 1 (satu) buah dayung, 1 (satu) buah senter warna krem, 1 (satu) buah tang penjepit gagang warna biru, Foto Ikan sungai berbagai jenis kurang lebih 1 (satu) kg, dan foto 1 (satu) buah perahu kayu adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor air/getek;
- 1 (satu) Unit Inverter merk ELEKTRICPDC;
- 1 (satu) Unit Kabel penghubung warna biru;
- 1 (satu) Unit serokan dialiri kabel biru;
- 1 (satu) unit kawat;
- 1 (satu) buah dayung;
- 1 (satu) buah Perahu Kayu tanpa mesin;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter warna krem;
- 1 (satu) buah tang penjempit gagang warna Biru;
- Ikan sungai berbagai jenis dengan berat total \pm 1 (satu) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polairud sedang melakukan aktifitas menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum di Perairan Daratan Sungai Kapuas Dusun Ujung Pinang, Desa Bika Hulu, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 08 Oktober 2021;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pensetrum ikan awalnya dengan cara merangkai alat setrum yang digunakan terdakwa adalah mula- mula kawat simpai dihubungkan dengan menggunakan kabel biru ke inverter. setelah terhubung kawat simpai tersebut diikatkan atau dipasang diburitan perahu, selanjutnya Kabel berwarna biru yang ada di serokan dipasang ke inverter dan kabel yang berwarna hitam-putih yang ada di pegangan serokan juga di pasang ke inverter nantinya berfungsi sebagai stop kontak. selanjutnya kabel berwarna merah dan hitam dari inverter di hubungkan atau dipasang ke Accu;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penyetruman ikan di perairan sungai kapus di Dusun Ujung Pinang sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya dikonsumsi sendiri bersama keluarganya;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pensetruman ikan tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) unit inverter merk ELEKTRICPDC, 1 (satu) unit kabel penghubung warna biru, 1 (satu) unit serokan dialiri kabel biru, 1 (satu) unit kawat, 1 (satu) buah dayung, 1 (satu) buah senter warna krem, 1 (satu) buah tang penjepit gagang warna biru, dan 1 (satu) buah perahu sampan tanpa mesin;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa membahayakan kelestarian sumber daya alam, ikan tidak dapat berkembang biak secara normal, mikroorganisme di dasar sungai mati, dapat mengurangi kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar perairan karena mata pencaharian utamanya adalah sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 100B Undang – Undang Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
3. Dengan sengaja Melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya;
4. yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain; Sedangkan, mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang yang Bernama Alex Sarik Als Sarik Anak Dari Liging (alm), dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Alex Sarik Als Sarik Anak Dari Liging (alm) yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi error in persona dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)" dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2004 adalah meliputi: a. Perairan Indonesia, b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan c. Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polairud sedang melakukan aktifitas menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum di Perairan Daratan Sungai Kapuas Dusun Ujung Pinang, Desa Bika Hulu, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 08 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan pengertian wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menangkap ikan dengan menggunakan alat strum di perairan daratan sungai kapuas yang termasuk didalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Dengan demikian unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, telah terbukti menurut hukum;

Ad.3.Unsur Dengan sengaja Melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat kata "atau" yang bersifat pilihan maka dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) maksudnya adalah pelaku sudah mempunyai rencana atau persiapan untuk melakukan suatu perbuatan dan pelaku sudah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa terkait unsur dengan sengaja menurut para ahli hukum apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (*Opzet*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau *dolus*) maka semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata itu juga diliputi oleh *opzet* atau *dolus* dengan kata lain unsur ini harus juga diikuti unsur-unsur lain yang terdapat di belakang;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) jenis sengaja menurut Prof. Andi Hamzah dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” halaman 116 yaitu : 1.Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); 2.Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewistheid van zekerheid of noodzakelijkheid*); 3.Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheids bewistzijn*) atau sama dengan sengaja bersyarat (menurut Noyon – Langemejer);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polairud sedang melakukan aktifitas menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum di Perairan Daratan Sungai Kapuas Dusun Ujung Pinang, Desa Bika Hulu, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 08 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara terdakwa melakukan penyetruman ikan awalnya dengan cara merangkai alat setrum yang digunakan terdakwa adalah mula- mula kawat simpai dihubungkan dengan menggunakan kabel biru ke inverter. setelah terhubung kawat simpai tersebut diikatkan atau dipasang diburitan perahu, selanjutnya Kabel berwarna biru yang ada di serokan dipasang ke inverter dan kabel yang berwarna hitam-putih yang ada di pegangan serokan juga di pasang ke inverter nantinya berfungsi sebagai stop kontak. selanjutnya kabel berwarna merah dan hitam dari inverter di hubungkan atau dipasang ke Accu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan penyetruman ikan di perairan sungai kapus di Dusun Ujung Pinang sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya dikonsumsi sendiri bersama keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan kegiatan pensetruman ikan tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) unit inverter merk ELEKTRICPDC, 1 (satu) unit kabel penghubung warna biru, 1 (satu) unit serokan dialiri kabel biru, 1 (satu) unit kawat, 1 (satu) buah dayung, 1 (satu) buah senter warna krem, 1 (satu) buah tang penjepit gagang warna biru, dan 1 (satu) buah perahu sampan tanpa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa membahayakan kelestarian sumber daya alam, ikan tidak dapat berkembang biak secara normal, mikroorganisme di dasar sungai



mati, dapat mengurangi kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar perairan karena mata pencaharian utamanya adalah sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan definisi-definisi yang telah Majelis Hakim terangkan sebelumnya maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan menangkap ikan dengan cara menyetrum dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit inverter merk ELEKTRICPDC, 1 (satu) unit kabel penghubung warna biru, 1 (satu) unit serokan dialiri kabel biru, 1 (satu) unit kawat yang dapat merugikan nelayan setempat dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan yang berada di sungai dengan demikian unsur Melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya telah terbukti menurut hukum;

Ad.4.Unsur Dengan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nelayan Kecil berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan petambak garam, pengertian dari Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan penyetruman ikan di perairan sungai kapus di Dusun Ujung Pinang sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya dikonsumsi sendiri bersama keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan kegiatan pensetrum ikan tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) unit inverter merk ELEKTRICPDC, 1 (satu) unit kabel penghubung warna biru, 1 (satu) unit serokan dialiri kabel biru, 1 (satu) unit kawat, 1 (satu) buah dayung, 1 (satu) buah senter warna krem, 1 (satu) buah tang penjepit gagang warna biru, dan 1 (satu) buah perahu sampan tanpa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan pengertian nelayan kecil maka majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa telah menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangganya dengan menggunakan alat strum dengan demikian unsur Dengan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100B Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Inverter merk ELEKTRICPDC, 1 (satu) Unit Kabel penghubung warna biru, 1 (satu) Unit serokan dialiri Kabel biru, 1 (satu) unit kawat, 1 (satu) buah dayung, 1 (satu) buah Perahu Kayu tanpa mesin, 1 (satu) buah senter warna krem, 1 (satu) buah tang penjempit gagang warna Biru, merupakan alat yang dipergunakan sebagai sarana kejahatan dan Ikan sungai berbagai jenis dengan berat total \pm 1 (satu) kg. yang merupakan hasil dari kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak merusak sumber daya ikan dalam sungai;
- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100B Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alex Sarik Als Sarik Anak Liging (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilakukan oleh Nelayan Kecil", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Inverter merk ELEKTRICPDC;
 - 1 (satu) Unit Kabel penghubung warna biru;
 - 1 (satu) Unit serokan dialiri Kabel biru;
 - 1 (satu) unit kawat;
 - 1 (satu) buah dayung;
 - 1 (satu) buah Perahu Kayu tanpa mesin;
 - 1 (satu) buah senter warna krem;
 - 1 (satu) buah tang penjempit gagang warna Biru;
 - Ikan sungai berbagai jenis dengan berat total \pm 1 (satu) kg;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhaningtyas, S.H., dan Didik Nursetiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fika Ramadhaningtyas, S.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

ttd

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Retno Wardani, S.H.